



4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Pelanggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Parigi Moutong.

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Parigi Moutong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.
11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian Aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintahan atau Masyarakat.
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketu, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat Kelengkapan lainnya.

21. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan biaya pengurusan jenazah.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau Jasa Pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
26. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

##### **Acara Resmi**

##### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Tempat**

##### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan / atau satuan kerja Daerah lainnya.

#### **Pasal 4**

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

#### **Pasal 5**

Tata Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Daerah;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

#### **Pasal 6**

Tata Tempat dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Upacara**

### **Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Penghormatan**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB III**

### **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penghasilan**

### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari Uang Representasi Ketua DPRD.

### **Pasal 12**

Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan Ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. Tunjangan Keluarga :
  1. Tunjangan Istri / suami sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;
  2. Tunjangan Anak sebesar 2 % dari uang representasi yang bersangkutan.
- b. Tunjangan Beras @ 10 Kg x Jumlah jiwa x harga beras yang berlaku sesuai Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Panitia Musyawarah:
    1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - b. Komisi:
    1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- c. Panitia Anggaran:
    1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - d. Badan Kehormatan:
    1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - e. Alat Kelengkapan Lainnya.  
 Alat Kelengkapan Lainnya yang dibentuk berdasarkan kebutuhan diberikan tunjangan sebagai berikut :
    1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Bagi alat kelengkapan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian e yang dibentuk masa berlakunya kurang lebih dari 1 (satu) bulan, maka pemberian tunjangan diberikan dengan berpedoman sebagai berikut :
- a. 1 – 7 Hari :
    1. Ketua sebesar 2,5 % dari tunjangan jabatan Ketua.
    2. Wakil Ketua sebesar 2 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    3. Sekretaris sebesar 1,5 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    4. Anggota sebesar 1 % tunjangan jabatan Ketua.
  - b. 1 – 15 Hari :
    1. Ketua sebesar 5 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    2. Wakil Ketua sebesar 4 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    3. Sekretaris sebesar 3 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    4. Anggota sebesar 2 % tunjangan jabatan Ketua.
  - c. 1 – 30 Hari :
    1. Ketua sebesar 7,5 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    3. Sekretaris sebesar 4 % dari tunjangan jabatan Ketua;
    4. Anggota sebesar 3 % tunjangan jabatan Ketua.

### **Pasal 16**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dapat diubah dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **Pasal 17**

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 20**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap Bulan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 22**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menempati rumah jabatan / rumah dinas, hanya diberikan biaya perlengkapan dan pemeliharaan.

### **Pasal 23**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat disewa belikan, guna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa :
  - a. 1 (satu) Pakaian Sipil Resmi (PSR), setiap Tahun;
  - b. 2 (dua) Pakaian Sipil Harian (PSH), setiap Tahun;
  - c. 1(satu) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), untuk lima Tahun.
- (2) Harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Disamping pakaian dinas dapat juga diberikan seragam pakaian motif daerah dan pakaian olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 25**

Dalam hal ini Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. Uang Duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

## **Bagian Ketiga**

### **Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 26**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa Bhakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa Bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa Bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa Bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa Bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa Bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

#### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

##### **Pasal 28**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Modal;
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

##### **Pasal 29**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar Hukum.

**Pasal 30**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 15 April 2005



Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 15 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**Drs. TASWIN BORMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 665

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D NOMOR 8**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1 TAHUN 2005**

**T E N T A N G  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**I. U M U M**

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan, termasuk susunan dan kedudukan DPRD.

Sejalan dengan itu, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 101 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dimaksud, maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Muatan materi Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kedudukan Protokoler dan hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi didaerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengeobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyediaan rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapan berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Penyerahan pemakaian rumah Dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberikan dengan tidak hormat.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 21**